



# Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

---

## Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat

### *Implementation Of Supreme Court Circular Letter Number 7 Of 2001 Concerning Local Examination In Completing The Land Dispute In Stabat State Court*

Maria Rosalina\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Email: [nurul.rosalina@gmail.com](mailto:nurul.rosalina@gmail.com)

---

#### Abstrak

Proses persidangan dalam hukum acara perdata, alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu ada alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat yang diatur Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2001 untuk pemeriksaan setempat khusus benda tidak bergerak. Akan tetapi dalam prakteknya, pemeriksaan setempat ini sering tidak dilaksanakan, sehingga mengakibatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (*non executible*). Permasalahan yaitu bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada pengadilan negeri stabat dan hambatan apakah yang dihadapi dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Stabat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pemeriksaan Setempat, Sengketa Tanah

#### Abstract

*Process in civil procedural law, tools of evidence are proof of letters, evidence of witnesses, allegations, confessions, and oaths. In addition there are other evidences, namely the local examination which is regulated in Article 153 HIR / Article 180 Rbg and Supreme Court Circular No. 7 of 2001 for special local inspection of immovable objects. However, in practice, these local checks are often not carried out, resulting in decisions that have legal force remain unenforceable (non executible). The problem is how to implement the Supreme Court Circular Number 7 of 2001 concerning Local Examination in resolving land disputes in the district court and what obstacles were faced in implementing the Supreme Court Circular Number 7 of 2001 concerning Local Examination in dispatching land disputes to the Stabat District Court.*

**Keywords:** Implementation, local examination, and land disputes.

**How to Cite:** Rosalina. M. (2018) Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat.. *Doktrina: Journal of Law*. 1 (2): 104-124

---

## PENDAHULUAN

Pengadilan dengan bantuan hakim yang memeriksa sengketa, diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak berat sebelah bagi para pihak yang berperkara (Aburrahman dan Ridaus Syahrini, 1987). Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. (Mertokusumo, 1985)

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata, pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik sengketa. Sedangkan sebagai tahap menentukan, karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara, tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa proses pembuktian. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, dan pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. (Harahap, 2008)

Hukum acara perdata di Indonesia, menganut asas beban pembuktian (*bewijlast leer*) sebagaimana yang terdapat pada Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan

Pasal 1865 KUHPerdata yang pada pokoknya berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Selanjutnya Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dengan demikian, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, dan hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Ketentuan alat-alat bukti dalam Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata ini, sepertinya bersifat limitatif, akan tetapi di luar ke-3 pasal ini terdapat alat-alat bukti lain, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa (Harahap N. , 2009), seperti pemeriksaan setempat sebagaimana yang diatur pada Pasal 153 HIR / Pasal 180 RBg.

Pada umumnya pemeriksaan terhadap barang bergerak oleh hakim, tidak mengalami kesukaran, karena barang tersebut mudah dibawa ke depan

persidangan. Akan tetapi ada suatu banyak laporan dari para pencari keadilan keadaan, kadang kala tidak bisa atau tidak kepada Mahkamah Agung. Disamping itu, mudah dijelaskan secara lisan ataupun berdasarkan dari pengamatan Mahkamah tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa Agung bahwa perkara-perkara perdata yang sekalipun. Sedangkan untuk membawa telah mempunyai kekuatan hukum tidak objek yang ingin dijelaskan tersebut ke dapat dieksekusi (*non executable*) karena depan persidangan tidak mungkin, misalnya obyek perkara atas barang tidak bergerak barang-barang tetap atau tidak bergerak misalnya ladang, tanah beserta seperti tanah. Jika hakim ingin memperoleh bangunannya, sawah, tanah perkarangan dan sebagainya tidak sesuai dengan diktum kepastian dan tidak hanya menggantungkan putusan, baik mengenai letak, luas, batas-kepada keterangan saksi atau surat, maka batas maupun situasi pada saat dieksekusi persidangan haruslah dipindahkan ke akan dilaksanakan, sebagai akibat tidak tempat barang tetap tersebut berada, untuk pernah dilakukannya pemeriksaan dilakukan pemeriksaan setempat (Rasaid, setempat atas obyek perkara. Darikedua 2005). Pemeriksaan setempat ini, juga salah alasan ini Mahkamah Agung mengeluarkan satu hal yang erat kaitannya dengan hukum Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 Tentang pembuktian. Secara formil pemeriksaan Pemeriksaan Setempat, selanjutnya disebut setempat tidak termasuk alat bukti dalam SEMA No. 7 Thn 2001, yang meminta Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg, maupun perhatian Ketua / Majelis Hakim yang Pasal 1866 KUHPperdata, namun memeriksa perkara perdata untuk pemeriksaan setempat ini berfungsi agar mengadakan pemeriksaan setempat atas hakim memperoleh kepastian tentang obyek perkara atau sengketa yang peristiwa yang menjadi sengketa, sehingga menyangkut benda tidak bergerak tersebut pemeriksaan setempat ini juga dipakai oleh agar mendapat penjelasan atau keterangan hakim sebagai alat bukti (Rasaid, 2005). yang lebih rinci atas obyek perkara. Akan tetapi dalam prakteknya, adakalanya SEMA No. 7 Thn 2001 ini adalah salah pemeriksaan setempat terhadap barang satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh tetap atau tidak bergerak tersebut, tidak Mahkamah Agung dan diberlakukan dilakukan atau dilaksanakan oleh hakim dilingkungan peradilan guna menciptakan sehingga hal ini tentunya menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari kerugian bagi para pihak yang keadilan, sehubungan dengan sengketa berkepentingan dan mengakibatkan keadilan, sehubungan dengan sengketa

barang tidak bergerak, seperti tanah. Perumusan dan pembuatan kebijakan oleh Mahkamah Agung atas SEMA No. 7 Tahun 2001 ini, tidak berakhir setelah kebijakan tersebut disetujui dan disepakati. Sebuah kebijakan, jika hanya ada dalam wacana dan rencana saja, tanpa adanya tindakan untuk mewujudkannya, maka hal tersebut sia-sia direncanakan. Suatu tindakan baru dikatakan sebagai suatu kebijakan apabila tindakan tersebut dilaksanakan, bukan hanya sesuatu keinginan semata. Pelaksanaan kebijakan tersebutlah yang disebut sebagai implementasi kebijakan. (Agustino, 2008) Pengertian implementasi menurut Agustino adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Chief J.O. Udoji menyebutkan kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Udoji, 2012). 'Jadi implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah teori pembuktian yaitu teori positif yang dikaitkan dengan teori bebas, dan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar, yaitu pertama isi kebijakan (*content of policy*) dan kedua lingkungan implementasi (*context of implementation*). Teori positif yaitu menginginkan adanya ketentuan yang mengikat hakim, selain berupa larangan-larangan juga berupa perintah-perintah. Sedangkan teori bebas adalah menginginkan hakim sama sekali tidak diikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2015). Kemudian kedua teori pembuktian ini dihubungkan dengan aliran atau pandangan baru tentang sifat hakim dalam memeriksa perkara perdata, yang mengatakan kedudukan hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran formil dalam perkara perdata tidak hanya bersifat pasif total, akan tetapi harus diberi peran aktif secara argumentatif, karena hakim bukanlah makhluk yang tak berjiwa, seolah-olah tidak mempunyai hati nurani dan moral. Aliran atau pandangan baru ini menentang

aliran atau pandangan lama yang mengatakan hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif. Selanjutnya teori pembuktian dan sifat hakim dalam memeriksa perkara perdata ini juga dikaitkan dengan Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg yang menyebutkan jika dianggap dan berguna, maka ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari pengadilan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan memeriksa keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim, kemudian dipertegas dengan Pasal 211 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvorderings* selanjutnya disebut Rv yang mengatakan bahwa pemeriksaan setempat dapat diadakan berdasarkan putusan, baik atas permintaan pihak maupun karena jabatannya. Terakhir penerapan teori pembuktian, tentang sifat hakim dalam memeriksa perkara perdata, Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg, serta Pasal 211 Ayat (1) Rv ini, dihubungkan dengan SEMA No.7 Thn 2001, apakah telah diimplementasikan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Stabat, dan apa saja hambatannya, yang dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari Merilee S.Grindle.

Berdasarkan permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Pengadilan Negeri Stabat.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto dan Mamudji, 2009).

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik studi Dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai dokumen seperti:

a. Telaah Putusan Pengadilan

Setelah mengumpulkan beberapa putusan Mahkamah Agung, maka penulis menyeleksi putusan Mahkamah Agung yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Agung yang memuat ketentuan mengenai hukum adat yang berlaku di Sumatera Utara.

b. Telaah Kepustakaan

Langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian melihat daftar isi yang sesuai dengan objek penelitian. Selanjutnya penulis lakukan adalah membaca dan mempelajari literatur yang sudah dikumpulkan serta melakukan seleksi terhadap bahan-bahan yang diperlukan saja sesuai dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B.**

Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B berkedudukan di jalan Proklamasi nomor 49 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, dan membawahi 23 (dua puluh tiga) wilayah hukum

Kabupaten Langkat yang terdiri dari Bahorok, Serapit, Salapian, Kutambaru, Sei Bingei, Namu Ukur, Selesai, Binjai, Stabat, Wampu. Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang, Hinai, Secanggang, Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Besitang, Pangkalan Susu, dan Pematang Jaya. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B adalah sebagai satu-satunya pengadilan di Sumatera Utara yang telah diakreditasi pada Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum dengan nilai A (*excellent*), Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B ini sebagai *pilot project* (pengadilan percontohan) untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan representatif bagi pengadilan yang telah menerapkan untuk sistem mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B telah memiliki Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan membuka Website Pengadilan Negeri Stabat, dan juara 1 (satu) dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk kategori 1000 – 2000 (seribu sampai dengan dua ribu) perkara yang masuk pertahun, untuk disidangkan.

Berdasarkan hasil penelitian kepada responden yang berjumlah 20

(100%), terdiri dari hakim, panitera pemeriksaan setempat, bermanfaat bagi pengganti, panitera muda hukum, para pihak yang berperkara dan juga hakim panitera muda perdata, panitera muda dalam menyelesaikan perkara yang pidana, advokat berpendapat bahwa berkaitan dengan sengketa pemeriksaan setempat ini di tanah, dianjurkan kepada pihak Penggugat implementasikan, diterapkan atau dan Tergugat untuk dilakukan pemeriksaan diberlakukan di Pengadilan Negeri setempat, agar putusan dapat dilaksanakan Stabat, dengan berpedoman kepada isi eksekusinya, agar objek dan batas objek dan perintah SEMA No. 7 Tahun 2001. yang disengketakan jelas, perkara yang Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 di objeknya tanah, mengenai batas tanah dan bawah ini: sengketa tanah harus dilaksanakan

Tabel 1: Implementasi / Tidaknya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001

No	Jabatan	Implementasi	Tidak Implementasi	Jlh	%
1	Hakim	9	-	9	45
2	Panitera Muda Hukum	1	-	1	5
3	Panitera Muda Perdata	1	-	1	5
4	Panitera Muda Pidana	1	-	1	5
5	Panitera Pengganti	4	-	4	20
6	Advokat	4	-	4	20
	Jumlah	20	-	20	100

Sumber Data: Wawancara Pada Senin, 27 November 2017

Ada beberapa alasan responden khususnya hakim, panitera pengganti, panitera muda hukum, panitera muda pidana, panitera muda perdata tentang diimplementasikannya SEMA No. 7 Tahun 2001 ini, di Pengadilan Negeri Stabat yaitu karenadimintakan oleh SEMA No. 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kebenaran batas-batas dan ukuran tanah yang ada dalam sengketa, untuk perkara sengketa atas kepemilikan tanah wajib dilaksanakan

pemeriksaan setempat, sertamemastikan objek perkara tersebut, benar ada atau tidak. Ketika ditanyakan kepada responden advokat tentang diimplementasikan atau tidaknya SEMA No. 7 Tahun 2001 ini di Pengadilan Negeri Stabat, responden advokat tersebut menjawab diimplementasikan, akan tetapi tidak maksimal, hanya untuk memenuhi kepentingan atau bersifat formalitas saja. Hal ini karena ketika pemeriksaan setempat dilaksanakan, banyak hal yang tidak dilakukan oleh hakim, misalnya pemeriksaan setempat tidak disesuaikan (tidak sesuai) dengan dalil yang ada di dalam surat gugatan Penggugat atau jawaban Tergugat, pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan karena medan (lokasinya) yang terlalu luas, curam, terjal, berbahaya dan lain-lain. Akibatnya

penentuan luas maupun batas dari keadilan. Selanjutnya ke-20 responden objek sengketa tidak diketahui secara pasti (100%) menjawab pernah menyidangkan, dan jelas, hanya dikira-kira saja, yang menangani dan paham tentang membuat para pihak sering merasa tidak pemeriksaan setempat yang menyangkut puas. Dalam proses persidangan selama ini, sengketa batas tanah, sengketa kepemilikan yang terlebih dahulu diperiksa adalah alat tanah, sengketa tanah warisan, harta gono bukti yaitu bukti surat dan keterangan para gini tentang tanah dan rumah dan saksi, sehingga seringkali kebenaran dari wanprestasi tentang hutang piutang yang keterangan para saksi tidak akurat, tidak anggunannya tanah atau rumah. Jawaban benar, dan tidak sesuai dengan fakta di ini sesuai dengan isi dari SEMA No. 7 Tahun lapangan. Seharusnya pemeriksaan 2001 yang menyebutkan bahwa untuk setempatlah yang terlebih dahulu dilakukan perkara-perkara perdata yang objek dengan menghubungkan seluruh dalil-dalil perkaranya atas barang-barang tidak gugatan Penggugat dan Tergugat, baru bergerak misalnya sawah, tanah dilakukan pemeriksaan bukti surat dan pekarangan, dan lain-lain dapat dimintakan saksi-saksi di persidangan. Hal ini perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat. Dilakukan karena saksi sering tidak ikut Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam sidang pemeriksaan setempat. tersebut, apabila dipandang perlu dapat Dengan demikian hakim sudah menguasai pula dilakukan pengukuran dan pembuatan dan mengetahui objek sengketa dengan gambar situasi tanah atau objek perkara jelas. Hakim akan tahu apakah saksi yang yang dilakukan oleh kantor Badan diajukan Penggugat atau Tergugat di depan Pertanahan Nasional setempat. persidangan berbohong atau tidak, Berdasarkan hasil penelusuran pada memberikan keterangan yang benar atau *Website* Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B, tidak, mengetahui objek perkara dengan tentang sistem informasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B, sengketa atau perkara yang objeknya tanah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bahwa jumlah perkara yang objek demikian pertimbangan hukum yang sengketanya tanah, berjumlah 38 (tiga diberikan oleh hakim dalam putusannya puluh delapan perkara), dengan rincian tidak mengecewakan para pihak pencari tahun 2013 berjumlah 8 (delapan ) perkara,



tahun 2014 berjumlah 5 (lima) perkara, para pihak yang berhubungan dengan tahun 2015 berjumlah 11 (sebelas) perkara, sengketa yang objeknya benda tidak tahun 2016 berjumlah 8 (delapan) dan bergerak. Berdasarkan SEMA No. 7 Tahun tahun 2017 berjumlah 6 (enam) perkara. 2001 dapat dimintakan untuk setiap

Berdasarkan hasil angket dan wawancara dengan wakil ketua, hakim dan panitera Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B, sengketa yang objeknya benda tidak bergerak seperti tanah, sawah dan lain-lain untuk dilakukan pemeriksaan setempat.

mengatakan terhadap ke 38 (tiga puluh 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target delapan) perkara tersebut, dimintakan group Adapun manfaat dari SEMA No. 7 untuk dilakukan pemeriksaan setempat. Untuk perkara yang telah diputus menurut

responden telah dilakukan pemeriksaan setempat, kecuali jika para pihak yang bersangkutan tidak menyetujuinya atau tidak mau, dan bagi perkara yang masih dalam proses persidangan, juga dimintakan untuk dilakukan pemeriksaan setempat nantinya.

Sebagaimana telah diuraikan tentang landasan teori, menurut Merilee S. Grindle untuk mengetahui keberhasilan implementasi SEMA No. 7 Tahun 2001 ini, maka dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar, yaitu :

- a. Isi kebijakan (*content of policy*) dan
- b. Lingkungan implementasi (*context of implementation*)

### **1. Variabel Isi Kebijakan Ini Mencakup**

- 1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan SEMA No. 7 Tahun 2001 ini memuat atau berisi khusus tentang kepentingan
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group
- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

Dengan diterbitkannya SEMA No. 7 Tahun 2001, maka seluruh lembaga peradilan yang ada di Indonesia melalui hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dapat meminta untuk dilakukannya pemeriksaan setempat, apabila objek sengketa yang diperiksa, diadili adalah benda tidak bergerak, sehingga tidak ada lagi putusan pengadilan yang objek sengketa nya benda tidak bergerak, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non executable*). Dengan demikian masyarakat pencari keadilan tidak merasa menang diatas kertas saja, akan tetapi mendapatkan rasa keadilan atas sengketa yang dihadapinya.

Selanjutnya hakim dalam melakukan pemeriksaan pembuktian tidak hanya berpedoman pada Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg saja, akan tetapi untuk kepentingan pembuktian, harus disesuaikan dengan objek sengketa yang diperiksa. Misalnya untuk sengketa yang objeknya benda tidak bergerak, maka hakim disamping mengimplementasikan Pasal 1866 KUHPerdara, dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, harus mengimplementasikan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, yang juga sejalan dengan SEMA No. 7 Thn 2001. Hal ini tentunya sejalan dengan teori positif pembuktian yang

disebutkan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001, kecuali apabila para pihak tidak bersedia. Kemudian dengan dikeluarkannya SEMA No. 7 Tahun 2001, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang tidak dapat di laksanakan eksekusinya (*non executable*), karena objek perkara atas barang bergerak tersebut tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan dan sebelumnya juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, maka kepada ketua atau majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut, dimintakan perhatiannya oleh Mahkamah Agung untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara dengan dibantu oleh panitera pengganti. Jika dicermati SEMA No. 7 Tahun 2001 ini, tidak terdapat atau tidak disebutkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Timbul pertanyaan bagi pencari keadilan, apakah SEMA No. 7 Tahun 2001 ini, tidak bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut, dan dimanakah letak berlakunya SEMA No. 7 Tahun 2001 ini ?. Meskipun SEMA No. 7 Tahun 2001 ini, tidak terdapat atau tidak disebutkan pada hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, akan tetapi berlakunya Sema ini, tidak bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut, karena Sema ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang objeknya benda tidak bergerak. SEMA No. 7 Tahun 2001 ini, hanya ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan di Indonesia yaitu ketua pengadilan negeri dan pengadilan agama dengan tembusannya kepada seluruh ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan tinggi agama. Akan tetapi menurut peneliti, meskipun Sema ini tidak terdapat dan tidak bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, karena Sema ini sangat penting dan berguna untuk kepentingan pembuktian persidangan di

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tersebut menjadi jelas, baik tentang luas, yang objeknya benda tidak bergerak, yang letak, batas, maupun keadaan riil dari objek juga dapat mempengaruhi putusan hakim sengketa. Dengan demikian nantinya, dan dapat memberikan rasa diimplementasikannya kebijakan SEMA No. keadilan bagi pencari keadilan, maka 7 Tahun 2001 ini, di seluruh lembaga hendaknya Sema ini diberlakukan untuk peradilan di Indonesia adalah tepat kepentingan pembuktian sengketa yang sasaran.

objeknya benda tidak bergerak, dan hasil 5) Apakah sebuah kebijakan telah dari pemeriksaan setempat tersebut menyebutkan implementornya dengan haruslah dijadikan dan kekuatannya dinilai rinci

oleh hakim sebagai alat bukti pendukung SEMA No. 7 Tahun 2001 ini, yang dapat dipakai dalam memberikan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan pertimbangan hukum hakim nantinya. ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan negeri dan pengadilan agama, dengan

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat tembusannya kepada seluruh ketua

Lembaga peradilan adalah lembaga pengadilan tinggi dan ketua pengadilan atau tempat pencari keadilan untuk tinggi agama di Indonesia. Dengan demikian mendapatkan keadilan dan kepastian SEMA No. 7 Tahun 2001 ini juga, berlaku hukum. SEMA No. 7 Tahun 2001 ini, adalah bagi seluruh pengadilan di Indonesia, dan hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh sebagai implementornya adalah para ketua Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tersebut berikut para hakimnya. peradilan, dan puncak kekuasaan

kehakiman yang ada di Indonesia serta isi 6) Apakah sebuah program didukung oleh Sema ini berlaku secara internal bagi sumberdaya yang memadai

lingkup peradilan yang ada. Berlakunya SEMA No. 7 Tahun 2001

Kebijakan implementasi SEMA No. 7 ini, secara umum telah didukung oleh Tahun 2001 ini, hanya berlaku khusus bagi sumber daya manusia yang memadai. Akan sengketa-sengketa yang objeknya benda tetapi dalam pelaksanaan SEMA No. 7 tidak bergerak seperti tanah, dimana tanah Tahun 2001 ini, terdapat beberapa hambatan tersebut adalah benda yang tidak mungkin seperti biaya, para pihak dipindahkan, atau dihadirkan di depan bersengketa yang tidak bersedia persidangan, sehingga objek sengketa melaksanakan pemeriksaan setempat,

sarana dan prasarana yang tidak memadai dan lain-lain.

## **2. Variabel Lingkungan Kebijakan Mencakup**

1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

Hakim karena jabatannya dapat memberikan saran dan perintah bagi para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya, sering para pihak yang berkepentingan tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan setempat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden hakim, sebagai konsekuensinya jika para pihak tidak bersedia melaksanakan perintah hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat tersebut, maka hakim dapat meminta kepada pihak yang menolak pemeriksaan setempat tersebut, untuk membuat pernyataan secara tertulis tentang ketidak bersediaannya itu. Disamping itu hakim juga dapat memberikan putusan yang mengalahkan dan merugikan pihak yang tidak bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut.

2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa

SEMA No. 7 Tahun 2001 yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini pada bulan November 2001, dan diimplementasikan diseluruh pengadilan di Indonesia, untuk mengurangi laporan kekecewaan para pencari keadilan ke Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman, karena tidak dapat dilaksanakannya putusan pengadilan (*non executable*) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, disebabkan obyek sengketa atas barang-barang tidak bergerak tersebut tidak sesuai dengan diktum putusan.

3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Adapun tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran, dalam hal ini para pihak yang bersengketa, adalah menerima dan positif, karena akan membantu untuk memperjelas objek sengketa yang akhirnya akan mempermudah pelaksanaan putusan nantinya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemeriksaan setempat ini, terdapat kendala misalnya ketiadaan biaya atau tidak bersedianya para pihak yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan setempat, sehingga pemeriksaan setempat dimaksud tidak terlaksana.

Selanjutnya pemeriksaan setempat ini bebas yang menginginkan hakim, sama dapat dilakukan baik atas inisiatif (*ex* sekali tidak diikat dengan hukum positif *officio*) hakim, atau permintaan dari majelis tertulis dalam hal pembuktian saja, tetapi hakim yang memeriksa perkara, maupun penilaian pembuktian sepenuhnya inisiatif dari para pihak yang berpekar diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Hakim, 2017). Inisiatif yang disampaikan Penilaian terhadap hasil pembuktian atas oleh hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat yang diserahkan pemeriksaan setempat ini sejalan dengan kepada pertimbangan hakim ini, juga teori pembuktian yaitu teori positif yang sejalan dengan aliran atau pandangan baru menginginkan adanya ketentuan yang tentang sifat hakim dalam memeriksa mengikat hakim, selain berupa larangan- perkara perdata, yang mengatakan larangan juga berupa perintah-perintah. kedudukan hakim dalam mencari dan Ketentuan yang mengikat hakim berupa menemukan kebenaran formil dalam perintah dapat dilihat pada Pasal 153 HIR perkara perdata tidak hanya bersifat pasif dan Pasal 180 R.Bg, yang pada intinya total, akan tetapi harus diberi peran aktif menyebutkan jika dianggap dan berguna, secara argumentatif, karena hakim maka ketua dapat mengangkat seorang atau bukanlah makhluk yang tak berjiwa, seolah-olah tidak mempunyai hati nurani dan yang dengan bantuan panitera pengadilan moral.

Pendapat tentang inisiatif ataupun akan memeriksa keadaan setempat, adanya permintaan dilakukannya sehingga dapat menjadi keterangan kepada pemeriksaan setempat ini, sejalan dengan hakim, dan perintah yang sama untuk jawaban angket yang dibagikan kepada melakukan pemeriksaan setempat ini, juga para responden yang menyebutkan bahwa diatur dalam SEMA No. 7 Thn 2001. Hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat atas dari pelaksanaan pemeriksaan setempat ini, inisiatif ataupun permintaan dari hakim untuk kekuatan penilaian pembuktiannya, yang memeriksa sengketa, Penggugat, apakah akan dijadikan atau dipergunakan Tergugat, Para pihak yang bersengketa, sebagai keterangan pada pertimbangan Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum hukum atau tidak dalam membuat putusan Tergugat. Selanjutnya pendapat tentang nantinya, diserahkan kepada hakim yang inisiatif ataupun permintaan dilakukannya memeriksa dan mengadili perkara tersebut. pemeriksaan setempat tersebut, dapat Hal ini sejalan dengan maksud dari teori

diajukan oleh hakim yang memeriksa, memperjelas atau mendapatkan penjelasan sengketa, para pihak yang bersengketa lebih rinci tentang objek sengketa, (Penggugat atau Tergugat) atau keduanya membantu penyelesaian sengketa tanah, sekaligus, dengan persetujuan bersama, untuk mengetahui kebenaran (benar kuasa hukum Penggugat maupun kuasa adanya) gugatan sehingga persidangan hukum Tergugat, sejalan dengan isi Pasal tidak hanya diatas kertas saja, melindungi 153 HIR / Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv. kepentingan hak pihak ke-3 yang ada diatas Permintaan pemeriksaan setempat yang tanah sengketa, melaksanakan prinsip diajukan atau atas inisiatif Tergugat kehati-hatian, menghilangkan pemalsuan, maupun kuasanya dapat dilakukan dengan dan persengkongkolan antara Penggugat cara mengajukan tangkisan (*eksepsi*) dan Tergugat.

ataupun rekonsensi melalui jawabannya di Dari jawaban responden diatas, terdapat depan persidangan. Adapun para pihak yang jawaban tujuan pemeriksaan setempat hadir pada pemeriksaan setempat antara dilakukan adalah karena diharuskan atau lain Penggugat atau kuasanya baik sendiri diwajibkan. Jawaban responden ini, jika maupun bersama Penggugat, Tergugat atau dihubungkan dengan isi SEMA No. 7 Thn kuasanya baik sendiri maupun bersama 2001, tidak ada redaksi kalimat yang Tergugat, majelis hakim, panitera, juru sita, menyebutkan diharuskan atau diwajibkan pejabat setempat misal kepala desa, kepala terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat lingkungan atau lurah, juru ukur, kepolisian tersebut. Akan tetapi, redaksi kalimat yang jika diperlukan, dan saksi Penggugat dan ada adalah dimintakan perhatian dari ketua atau majelis hakim yang memeriksa Tergugat. Berdasarkan jawaban responden, perkara perdata, untuk melaksanakan tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat pemeriksaan setempat bagi perkara yang ini antara lain diharuskan atau diwajibkan, pemeriksaan setempat bagi perkara yang untuk memastikan apakah objek sengketa telah mempunyai kekuatan hukum yang benar-benar ada atau tidak, tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi (*non memastikan ukuran, batas dan letak tanah executable*) karena obyek perkara atas sengketa, untuk keperluan permintaan barang-barang tidak bergerak (misal sawah, eksekusi, agar tepat, jelas, dan tahu dimana tanah dan lain-lain) tidak sesuai dengan objeknya berada (mempermudah eksekusi), diktum putusan, baik tentang letak, luas, melaksanakan Sema No. 7 Tahun 2001, agar batas-batas, maupun situasi pada saat tidak terjadi putusan yang *non executable* dieksekusi akan dilaksanakan, karena

sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat, maka dimintakan untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat. Dengan demikian peneliti menganggap Sema No. 7 Tahun 2001 ini perlu lebih dicermati dan lebih dipahami lagi oleh penegak hukum di dalam melaksanakan pemeriksaan setempat.

### **Hambatan Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Pada Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B**

Dalam praktek, implementasi pemeriksaan setempat tidaklah selalu lancar, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi di lapangan. Adapun kendala atau hambatan tersebut menurut responden antara lain:

#### **1. Biaya.**

Dalam hukum acara perdata, ada asas pembuktian yang menyebutkan siapa yang mendalilkan haknya atas suatu barang, maka dia yang harus membuktikan, sebagaimana inti bunyi Pasal 1865 KUHPerdata. Demikian juga dalam pemeriksaan setempat ini, biaya yang dikeluarkan dapat dibebankan atau ditanggung oleh siapa yang mendalilkan haknya atas suatu barang.

Biaya dalam melaksanakan pemeriksaan setempat ini, bisa pula

ditanggung oleh Penggugat, atau Tergugat atau keduanya Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng setelah adanya kesepakatan bersama. Meskipun demikian, mengenai biaya terhadap pemeriksaan setempat ini sering mengalami hambatan dalam prakteknya. Hambatan dalam hal biaya ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu dari:

(1) Para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat.

(2) Para pihak yang berwenang misal institusi pengadilan .

(1) Para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat

Dalam melaksanakan pemeriksaan setempat tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga baik Penggugat ataupun Tergugat terkadang tidak mampu untuk membayarnya, yang mengakibatkan batalnya pemeriksaan setempat. Batalnya pemeriksaan setempat ini, besar kemungkinan menghasilkan putusan hakim tersebut, nantinya akan merugikan kepentingan hukum para pihak yang bersangkutan.

Biaya yang tidak sedikit atau besar ini dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain dari letak objek sengketa, jumlah banyak sedikitnya objek sengketa, jumlah para pihak yang akan dipanggil atau dilibatkan dalam sidang pemeriksaan setempat, biaya



operasional dan lain-lain. Mengenai dan mengganggu kinerja hakim atau besarnya biaya ini, responden advokat juga panitera yang bersangkutan. Hal ini juga mengatakan bahwa jumlah besarnya biaya melanggar hak asasi pihak yang berwenang pemeriksaan setempat ini sering tidak tersebut, bagaimana mungkin dalam sesuai dengan jumlah yang seharusnya pelaksanaan tugasnya, untuk kepentingan dibayarkan. Misalnya dalam kwitansi persidangan, mereka yang mengeluarkan pembayaran tertera Rp 2.000.000,- (dua biaya. Akan tetapi pihak berwenang juta rupiah,-) akan tetapi yang dibayarkan tersebut tetap dan terpaksa mau lebih dari jumlah tersebut. Menurut mengeluarkan biaya tersebut, demi responden advokat biaya yang lebih terlaksananya pemeriksaan setempat, tersebut, dalam prakteknya dipakai untuk walaupun tidak maksimal hasilnya. Selain biaya makan, transportasi, uang saku atau biaya yang tidak memadai atau kecil, uang terima kasih. pemeriksaan setempat untuk sengketa

(2) Para pihak yang berwenang misalnya tanah, juga sering tidak ikuti atau dihadiri oleh petugas juru ukur tanah, karena tidak institusi pengadilan oleh petugas juru ukur tanah, karena tidak

Menurut responden hakim dan panitera mengenai biaya pemeriksaan adanya biaya atau mahal nya biaya, sehingga pemeriksaan setempat ini, yang diberikan berdasarkan pengukuran ulang tentang luas, batas tanah objek sengketa tidak dapat dilakukan secara radius letak objek sengketa, sering kali maksimal.

tidak mencukupi, karena biaya yang **2. Para Pihak (Penggugat Atau Tergugat) Tidak Bersedia.**

Hambatan atau kendala selanjutnya berasal dari para pihak apakah Penggugat, Tergugat atau keduanya Penggugat dan Tergugat yang tidak bersedia melakukan pemeriksaan setempat, yang diperintahkan oleh hakim baik karena jabatannya secara kekurangan biaya tersebut, misalnya biaya *ex officio* atau karena permintaan para pengisian minyak untuk mobil atau pihak ataupun kuasanya, maupun karena transportasi, biaya makan minum hakim, adanya eksepsi dari Tergugat atau panitera, dan pihak berwenang lainnya, kuasanya. Salah satu penyebab tidak yang sedikit banyak tentunya merugikan bersedianya para pihak melakukan

pemeriksaan setempat ini, karena mahal biaya pemeriksaan setempat tersebut, sehingga baik Penggugat atau Tergugat tidak mampu membayarnya. Terlebih lagi jika Penggugat atau Tergugat adalah masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Hal ini tentunya sangat merugikan kepentingan hukum yang bersangkutan. Untuk mengatasi persoalan ini, sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan biaya secara cuma-cuma (*prodeo*) atau mensubsidi, kepada masyarakat tidak mampu atau miskin yang mencari keadilan, atau setidaknya membebaskan biaya yang murah. Disamping masalah biaya yang mahal tersebut, hambatan lain untuk pemeriksaan setempat ini adalah tidak hadir atau tidak mau datangnya para pihak pada pemeriksaan setempat, yang kadang kala tanpa alasan yang jelas meskipun sudah dipanggil secara patut dan layak. Hambatan selanjutnya tidak sependapatnya Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat ini, sehingga sering menimbulkan perseteruan diantara mereka, yang mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut.

### **3. Lokasi Objek Sengketa Yang Jauh**

Pada umumnya lokasi tanah sebagai objek sengketa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat ini sulit dijangkau, jauh dari kota, jalan yang jelek,

berbatuan, berlumpur jika musim hujan, sehingga memerlukan kendaraan yang khusus untuk menempuh lokasi tersebut. Letak lokasi objek sengketa yang jaraknya jauh, mengakibatkan waktu habis di jalan, karena menempuh perjalanan yang jaraknya jauh tersebut. Akibatnya untuk melakukan pemeriksaan setempat, memakan waktu yang lama dan berhari-hari, dengan sendirinya juga menambah biaya.

### **4. Sarana Transportasi Yang Tidak Memadai Dan Memerlukan Kendaraan Khusus**

Lokasi atau medan yang buruk, jelek, turun naik, curam dan berbatuan, hanya dapat ditempuh dengan kendaraan khusus, yang mengakibatkan harus menyewa kendaraan khusus pula (karena pengadilan tidak mempunyai kendaraan dimaksud), agar sampai ke lokasi tersebut. Untuk menyewa kendaraan khusus tersebut, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara biaya yang dikeluarkan dari pengadilan maupun biaya yang dibebankan kepada para pihak tidak mencukupi. Hal ini tentunya menjadi masalah ketika akan melaksanakan pemeriksaan setempat.

### **5. Keamanan**

Masalah keamanan juga merupakan salah satu faktor hambatan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat.

Tidak jarang pihak yang merasa paling benar dan berkepentingan dengan objek sengketa, tidak mau mengalah, tidak mau menyerahkan objek sengketa, bertahan, dan melakukan perlawanan, sehingga menimbulkan keributan, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat berjalan dengan baik. Hambatan lain ketika dilakukan pemeriksaan setempat, pihak yang merasa paling berhak atas objek sengketa, tidak jarang mempengaruhi atau memprovokasi masyarakat agar pemeriksaan setempat tidak berjalan dengan lancar.

#### **6. Tidak dilakukan secara maksimal**

Pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan secara maksimal antara lain disebabkan karena:

1. tidak adanya biaya, yang sesuai atau cukup untuk menempuh jarak lokasi objek sengketa yang jauh, dan tidak adanya biaya untuk menyewa kendaraan khusus.
2. tidak tersedianya sarana transportasi khusus, untuk menempuh lokasi objek sengketa yang jalannya buruk, curam, berbantuan, dan berlumpur tersebut.
3. tidak adanya petugas juru ukur yang ikut serta, ketika pemeriksaan setempat dilakukan sehingga pengukuran objek sengketa tidak dilakukan secara seksama dan tepat.

Adapun cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan pemeriksaan setempat, responden menjawab sebagai berikut:

#### 1) Tentang biaya

Biaya yang ditetapkan oleh pengadilan dengan sekum (surat kuasa untuk membayar) dalam melakukan pemeriksaan setempat haruslah biaya yang riil, biaya sebagaimana mestinya, sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan, sehingga tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh baik oleh para pihak yang bersengketa maupun oleh para petugas atau pejabat yang berwenang, seperti biaya minyak kendaraan yang kurang, biaya penyewaan kendaraan khusus, biaya makan, biaya disesuaikan dengan jumlah petugas yang melakukan pemeriksaan setempat maupun biaya operasional lainnya. Bagi pencari keadilan yang tidak mampu untuk membayar biaya untuk pemeriksaan setempat, apalagi bagi mereka yang memakai jasa pos bantuan hukum, pemerintah sudah seharusnya menyediakan dana bantuan, bahkan jika memungkinkan sampai membebaskan mereka dari biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut.

#### 2) Tentang para pihak

Terhadap para yang tidak bersedia menanggung biaya pemeriksaan, setempat,

maka hakim menjelaskan secara persuasif kepada para pihak yang bersengketa apa manfaat dan tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat. Hakim juga dapat menyarankan biaya dapat ditanggung secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Upaya lain adalah hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan pemeriksaan setempat. Jika para pihak tetap tidak mau melakukan pemeriksaan setempat maka hakim akan memerintahkan bagi pihak yang tidak bersedia untuk membuat atau menulis pernyataan atas ketidak bersediaannya untuk melakukan pemeriksaan setempat. Hal ini perlu dilakukan agar hasil putusan nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada lagi perintah dari Mahkamah Agung untuk memeriksa ulang sengketa maupun objek sengketa tersebut, sebagai akibat tidak dilakukannya pemeriksaan setempat sebagaimana anjuran isi SEMA No. 7 Tahun 2001 tersebut.

### 3) Tentang sarana (kendaraan)

Kendaraan adalah salah satu sarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan setempat. Bagi daerah yang letak lokasinya jauh, membutuhkan waktu tempuh perjalanan yang lama, melewati jalan yang berbatuan, curam, becek, berlumpur, naik turun lembah, tentunya memerlukan kendaraan yang khusus pula.

Untuk itu sudah seharusnya pengadilan menyediakan kendaraan khusus tersebut, sehingga tidak perlu menyewa kendaraan lagi. Jikapun harus dilakukan penyewaan kendaraan, maka pengadilan harus memberikan dana yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga pejabat berwenang (hakim, panitera) yang akan melakukan pemeriksaan setempat, tidak lagi mengeluarkan dana dari keuangan pribadinya, untuk kepentingan pemeriksaan setempat.

### 4) Tentang keamanan

Keributan dapat ditimbulkan atau berasal dari diri pihak yang bersengketa, misal para pihak bertengkar dilapangan. Tidak jarang juga, pihak yang bersengketa memprovokasi masyarakat setempat untuk membuat keributan, bahkan sampai menggerakkan organisasi kemasyarakatan agar pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut terganggu. Untuk itu, pihak yang bersangkutan harus menyediakan petugas keamanan. Jika pengadilan maupun pihak yang bersengketa yang menyediakan petugas keamanan, hendaknya tidak menetapkan biaya yang mahal sehingga tidak memberatkan bagi pencari keadilan.

### SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa SEMA No. 7 Tahun

2001 ini, telah diimplementasikan pada Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B, dalam menyelesaikan sengketa yang objeknya benda tidak bergerak seperti tanah. Akan tetapi implementasi SEMA No. 7 Tahun 2001 ini, tidak dilakukan secara maksimal, hanya untuk memenuhi kepentingan atau bersifat formalitas saja, serta adanya beberapa hambatan. Misal pemeriksaan setempat memerlukan biaya yang mahal, tidak disesuaikan dengan dalil yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat atau jawaban Tergugat, pengukuran luas pada pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan karena medan (lokasinya) yang curam, terjal, berbahaya dan lain-lain. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan SEMA No. 7 Thn 2001 ini, untuk menyelesaikan sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Stabat antara lain: 1). Biaya, 2). Para pihak (Penggugat atau Tergugat) tidak bersedia, 3). Lokasi objek sengketa yang jauh, 4). Sarana transportasi yang tidak memadai dan memerlukan kendaraan khusus. 5). Keamanan, dan 6). Tidak dilakukan secara maksimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aburrahman & Syahrani, R. (1987), *Hukum dan Peradilan*, Bandung, Alumni.
- Ali, A. & Heryani, W., (2015), *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Agustino, L., (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, CV.Alvabeta.

- Harahap, M.Y., (2008), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, N., (2009), *Hukum Acara Perdata Kontemporer Di Indonesia*, Medan, Gelora Madani Press.
- Mertokusumo, S., (1985), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mulyadi, L., (1999), *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Rasaid, M. N., (2005), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., (2008), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sarwono, (2011), *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, S., (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wahab, S. A., (2012), *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*, Bandung, Alumni.